

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 421.9/ 011/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Kursus Komputer dari Saudara Satimen, S.Pd Selaku Pemilik penyelenggara Kursus **MILL COMP** serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
5. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang :
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/J/1981, Tentang Peraturan Umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/J/1999, Tentang Penyeenggaraan Kursus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
15. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
16. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Kepada :
Nama Lembaga : **MILL COMP**
Jenis Pendidikan : Kursus Pendidikan Komputer dan Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : B
Alamat : Jalan Nasional Simpang Peut – Darul Makmur
Kelurahan/Gampong : Purwodadi
Kecamatan : Kuala Pesisir
Kabupaten/Kota : Nagan Raya
Pemimpin/Penanggung Jawab : Satimen, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Satimen, S.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2017.
- Ketiga : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru,serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan sk Honorar pada pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Keempat : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Komputer tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib memantau Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Tanggal : 10 Oktober 2013

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nagan Raya


DINAS PENDIDIKAN

SULAIMAN, S.Pd

Pembina / Nip. 19560416 198403 1 001

SP.821/1115/SP/2012

Tanggal 7 Desember 2012

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala DPPKAD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Camat Darul Makmur;